



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1820 K/30/MEM/2013

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPADA DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA UNTUK
PEMBERIAN PERSETUJUAN RENCANA REKLAMASI DAN RENCANA
PASCATAMBANG SERTA PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PEMBERIAN
PERSETUJUAN PENCAIRAN JAMINAN REKLAMASI DAN
JAMINAN PASCATAMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pemberian persetujuan atas rencana reklamasi dan pascatambang serta penempatan dan pemberian persetujuan pencairan jaminan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang, perlu melimpahkan wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dimaksud kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Untuk Pemberian Persetujuan Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang serta Pelaksanaan Penempatan dan Pemberian Persetujuan Pencairan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4959);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5282);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5142);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5172);
6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tanggal 29 Mei 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPADA DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA UNTUK PEMBERIAN PERSETUJUAN RENCANA REKLAMASI DAN RENCANA PASCATAMBANG SERTA PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENCAIRAN JAMINAN REKLAMASI DAN JAMINAN PASCATAMBANG.

KESATU : Melimpahkan wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk dan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk:

a. pemberian persetujuan atas:

1. rencana reklamasi dan perubahannya:

- a) tahap eksplorasi dari pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b) tahap operasi produksi dari pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c) dari pemegang Kontrak Karya; dan

d) dari ...

- d) dari pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
- 2. rencana pascatambang dan perubahannya dari pemegang:
 - a) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b) Kontrak Karya; dan
 - c) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
- b. pelaksanaan penempatan:
 - 1. jaminan reklamasi dari pemegang:
 - a) Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - c) Kontrak Karya; dan
 - d) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
 - 2. jaminan pascatambang dari pemegang:
 - a) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b) Kontrak Karya; dan
 - c) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
- c. pemberian persetujuan atas:
 - 1. pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi dari pemegang:
 - a) Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - c) Kontrak Karya; dan
 - d) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
 - 2. pencairan jaminan pascatambang dari pemegang:
 - a) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b) Kontrak ...

- b) Kontrak Karya; dan
- c) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

- KEDUA : Dalam pemberian persetujuan rencana reklamasi dan rencana pascatambang serta perubahannya, pelaksanaan penempatan dan persetujuan pencairan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Direktur Jenderal Mineral dan Batubara wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2013

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Kehutanan
5. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Para gubernur di seluruh Indonesia
9. Para bupati/walikota di seluruh Indonesia

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Susyanto
Susyanto